**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA YURIDIS**

**Niken Ayu Afrilia , Eka Febriantika Nur Afifah , Ahida Lainatusyifa , Titis Kurniawati**

Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

2022/2023

nikenayuafrilia@students.unnes.ac.id ekafebriantika93@students.unnes.ac.id ahidalainatusyifa99@students.unnes.ac.id titiskurnia21@students.unnes.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan anak diusia dini , Oleh hakim pengadilan agama dan mencari tahu pengaruh disetujuinya permintaan dispensasi perkawian dini Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan baru-baru ini mengalami revisi atau perubahan terkait dengan aturan batas usia nikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun,aturan tersebut setelah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstintusi terdapat unsur yang mendiskriminasi hak-hak perempuan dan banyak menimbulkan smasalah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan aturan baru mengenai batas usia nikah batas usia nikah dengan ditetepkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan fokus penelitian ini adalah mengenai pengaruh dispensasi perkawinan anak diusia dini . Selain itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses persetujuan dispensasi tersebut. Dispensasi perkawinan anak diatur didalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) kajian teoritis,referensi dan mengunakan metode hukum normatif.

**Kata Kunci:**Dispensasi, Perkawinan, Undang-Undang, Usia Dini

***ABSTRACT***

This Study aims to determine how the settlement of an application for dispensation of early childhood marriage, by a religious court judge and find out the effect of the approval of a request for dispensation of early marriage Law Number 1974 concerning marriage has recently undergone revisions or changes related to the marriage age limit rules contained in article 7 paragraph (1) which states that marriage is only permitted if the prospective bridegroom is 19 years old and the bride is 16 years old, the rule after a judicial review at the Constitutional Court has elements that discriminate against women's rights and cause many problems. Therefore, the government established new rules regarding the age limit for marriage with the stipulation of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the focus of this research is on the effect of dispensation of early child marriage. In addition, it aims to find out how the dispensation approval process is. Dispensation of child marriage is regulated in the regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019.This research is a library research theoretical study, reference and uses normative legal methods.

**Keywords:** Dispensation, Marriage, Constitution, Early age

**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG**

 Pada tahun 1838 pemerintah belanda menciptakan dua kodifikasi yang sifatnya nasional yang diberi nama Burgelijk Wetboek yang disingkat BW dan Wetboek Van Koopandel disingngkat WvK. Aturan mengenai Hukum Perdata yang dimuat Burgelijk Wetboek dimana kodifikasinya dimuat menjadi empat buah buku yang pertama tentang orang ( Van Personen ); buku dua tentang benda ( Van Zakeen ); buku tiga tentang perikatan (Van Verbintenissen ); buku empat tentang pembuktian dan daluarsa ( Van Bewitsen Ver Jarring ).

1A. Siti Soetami,S.H.,*Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung:Revika ADITAMA,2007),hlm.19-20.

Sedangkan Wetboek Van Koopandel memuat peraturan perdagangan, dan kodifikasi1. BW dan WvK sebagai Hukum Privat Barat dan Eropa berlaku untuk golongan Eropa sedangkan golongan bumi putera dan timur asing menerapkan hukumnya masing-masing.

Sejak tahun 1813 Belanda berupaya untuk menyusun undang-undang yang sesuai dengan negara yang merdeka dan berdaulat. Upaya pertama kali dengan membentuk komisi penyusunan rencana kodifikasi Hukum Belanda. Panitia tersebut diketuai Mr.J.M.Kempr. Tahun 1816 rancangan tersebut selesai dikerjakan dan sudah

Diserahkan ke parlemen, akan tetapi rancangan tersebut memdapat kritikan keras dari berbagai ahli hukum Belgia. Kritikan tersebut karena sebagian besar rancangan itu diserahkan dari Hukum Belanda Kuno, sedangkan ahli Hukum Belgia menyetujui agar rancangan tersebut mencontoh Code Napoleon2.

 Pandangan umum berpendapat bahwa rancangan kitab Undang-undang Perdata Belanda oleh Nicolai merupakan tiruan dari Hukum Perdata Prancis. Kemudian rancangan itu diterima dan disahkan oleh parlemen menjadi Undang-undang Burgerlijk Wetboek (BW) yang mulai berlaku pada tanggal 1 October 1838 3.

Berdasarkan asas konkordinasi ,kodifakasi Hukum Perdata Belanda merupakan salah satu contoh kodifikasi Hukum Perdata Eropa di Indonesia. Pengkodean tersebut diumumkan pada tanggal 30 April 1847, Staatsblad nomor 23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848

2Prof.Dr.Teguh Prasetyo.S.H.,M.Si. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta:Rajawali,2021),hlm.58-59.

di Indonesia. Oleh karena itu,artikel ini membahas mengenai Buku 1 tentang orang. Buku 1 KUHPerdata mengatur subjek hukum selain itu,memuat aturan yang berhubungan dengan keluarga,yaitu perkawinan dan hak kewajiban suami istri,kekayaan perkawinan kekuasaan orang tua, dan perwalian dan pengampunan. Untuk itu kami dalam membuat artikel ini membahas mengenai Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur secara Yuridis dengan mengaitkan dari putusan Undang-Undang dan analisis beberapa putusan Mahkamah Agung (MA).

Perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Sementara menurut Dariyo memdefinisikan pernikahan merupakan ikatan kudus (suci dan sakral) antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.4

3Prof.R.Subekti,S.H. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta:Balai Pustaka,2017)

4Agoes Dariyo Lidia Evelina,*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta:Grasindo,2008),hlm.126.

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin dengan bertujuan membentuk rumah tangga yang langgeng dan bahagia berdasarkan tuhan Yang Maha Esa. Kedua belah pihakharus mendukung pernikahan untuk mencapai tujuan pernikahan itu. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mempersiapkan diri secara mental maupun material.

Undang undang perkawinan diatur di dalam UU nomer 1 tahun 1974. Saat ini UU perkawinan telah di ubah menjadi UU nomor 16 tahun 2019. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Perkawinan diizinkan apabila wanita berusia 16 tahun dan laki laki berusia 19 tahun,tetapi setelah adanya perubahan undang-undang tersebut pekawinan dizinkan jika wanita dan laki-laki sama sama berusia 19 tahun. Diadakan perubahan karena dapat berorientasi pada kemaslahatan manusia khususnya wanita. Perkawinan anak merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia,namun hal tersebut mendapat perhatian public dan terus menjadi kasus hukum. Di Indonesia, perkawinan anak bukanlah menjadi masalah baru,bahkan terjadi tidak hanya di kota besar tetapi juga di perdesaan. Akhir akhir ini di wilayah Indonesia meningkat drastis angka pernikahan dini, contonya kasus dispensasi.

Undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku dan masing-masing agama kepercayaannya, Setiap perkawinan harus melakukan pendaftaran dicatatan sipil, Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku di negara Indonesia.

**ORISINALITAS**

Sebuah karya ilmiah, terutama karya akademik memerlukan orisinalitas karena kita harus menjaga keaslian dari karya tersebut. Agar memudahkan maka penuis harus mengambil sempel dari penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi penulis. Karya yang kami buat membandingkan dari berbagai jurnal dan buku yang sesuai dengan materi. Setelah meneliti lebih lanjut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang kita lakukan itu berbeda dengan peneliti sebelumnya, dan sesuai denga napa yang kita teliti.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian normatif atau metode doktrinal, merupakan metode yang lebih memfokuskan pada Konsepsi Hukum, Asas Hukum, dan Peraturan-peraturan hukum. Metode ini tidak mengarah pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum didalam lembaga-lembaga hukum atau masyarakat.

Penelitian hukum mrnggunakan metode normatif merupakan suatu prosedur untuk meneliti ilmiah sehingga menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari segi normatifnya5.

Kami menggunakan metode ini dengan cara mengutip dari berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah yang materinya mencakup tentang dispensasi perkawinan dini. Penelitian ini mengutamakan perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian.selain itu meliputi berbagai putusan hakim terhadap kasus yang sama (asas similia similibus) mulai dari putusan tingkat pertama, banding, sampai kasasi dan peninjauan kembali (PK)

5Johnny Ibrahim,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang:Bayu Media Publishing,2006),hlm.57.

sampai putusan berketentuan hukum yang tetap.Sumber yang digunakan meliputi beberapa kitab KUHPerdata, buku referensi tentang hukum, putusan pengadilan agama, putusan mahkamah agung sehingga kami jadikan objek untuk menganalisis dan sumber yang lainnya. Manfaat metode ini dapat mengetahui hukum positif dari suatu masalah, dapat menyusun dokumen hukum dengan baik dan benar, dapat menjelaskan dan menerangkan secara jelas dan terperinci kepada orang lain mengenai peristiwa dan masalah hukum.

**Hasil dan Pembahasan**

 Perkawinan diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.“6.

6*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

Didalam perkawinan terdapat lima unsur yaitu :

1. Ikatan Lahir Batin

ikatan lahir batin keduanya harus harus melengkapi satu sama lain dan berhubungan yang erat. Ikatan lahir batin menjadi dasar pondasi dalam keluarga yang harmonis dan bahagia. Kedudukan lahir batin inilah yang semestinya harus suci sebagaimana yang diajarkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing pihak suami dan istri.

1. Hubungan Pria Wanita

Ikatan perkawinan yang terjadi hanya boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Avisena Aulia Anita, *Pengaturan Asas Monogami berdasarkan UU nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum*

[http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1483,acces](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1483%2Cacces)s 22 Februari 2023

1. Suami Istri

Ikatan seorang pria dan wanita dipandang sebagai pasangan suami istri apabila ikatan keduanya didasarkan oleh perkawinan yang sah. Sebagaimana diatur dalam pasal

2 UU perkawinan. Yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan membentuk keluarga yang bahagia, hubungan yang erat dengan keturunannya, serta pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak tangguangan dan kewajiban dari orang tuanya.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan rohani sehingga perkawinan bukan mempentingkan unsur lahir tetapi

unsur batin dan rohani memiliki peran yang penting.

Asas perkawinan yang berlaku di Indonesia menggunakan asas monogami. Asas ini mewajibkan seorang pria hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang istri dan begitupula sebaliknya 7.

Syarat yang harus dipenuhi untuk suatu perkawinan yang sah menurut warga negara Indonesia adalah calon memepelai dalam keadaan tidak terikat suatu tali perkawinan (lajang), dilakukan dengan saksi pegawai catatan sipil, dilakukan dengan kemauan bebas secara hatinya, dan tidak ada perikatan darah yang terlarang.

Terdapat suatu syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Suatu perkawinan sah apabiladilakukan berdasarkan ketentuan dan kepercayaanya masing – masing sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Maka dari itu setiap perkawinan tersebut harus dicatat menurut perundang – undangan yang berlaku 8.

Syarat – syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Telah memenuhi batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki – laki, dan 16 tahun bagi perempuan.

8*Undang-Undang Perkawinan (UUP) Pasal 2 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974.*

1. Mendapat izin kedua orang tua, untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun. Apabila salah satu orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makai zin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam kedaan dapat menyatakan kehendaknya.

Kemudian undang-undang tersebut telah diubah menjadi UU nomor 16 tahun 2019. Undang – undang ini menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau 21 tahun harus mendapatkan izin kepada kedua orang tua untuk melangsungkan

perkawinan, artinya didalam hal ini hukum perkawinan diindonesia pada dasarnya tidak memperbolehkan pernikahan dibawah umur.

Saat ini perkawinan dini menjadi suatu pokok permasalahan yang belum terpecahkan.Penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini cenderung negatif. Banyak diantaranya bersikap prasangka buruk.Anggapan orang-orang ini lah yang menjadikan kritik sosial jika menikah muda akan menimbulkan berbagai masalah dan kecaman dimasyarakat kita. Menurut catatan Peradilan Agama pada tahun 2016 – 2020 pengajuan dispensasi perkawinan dini mengalami peningkatan yang sangat drastic, sedangkan pada tahun 2021 – 2022 pengajuan dispensasi perkawinan dini mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 11.488 kasus, pada tahun 2017 terdapat 12.557 kasus, pada tahun 2018 terdapat 13.489 kasus, pada tahun 2019 terdapat 23.145 kasus, dan pada tahun 2020 terdapat peningkatin yang sangat drastis yaitu terdapat 63.382 kasus. Pada tahun 2021 kasus ini mengalami sedikit penurunan yaitu sejumlah 61.449 kasus, terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021.

 Dispensasi perkawinan merupakan sebuah keringanan yang diberikan dari pengadilan agama kepada calon yang belum berusia 19 tahun yang akan melangsungkan perkawinan. Menurut undang – undang tersebut orang tua pihak mempelai dapat memintakan izin dispensasi kepada pengadilan dengan alasan – alasan yang logis disertai dengan bukti – bukti yang mendukung . persyaratan menikah dibawah umur. Adapun syarat yang harus dilengkapi :

1. Surat pengantar nikah nikah dari RT RW .
2. Surat pengantar nikah dari kelurahan desa.
3. Surat N1, N2, N3, dan N4.
4. Fotokopi KTP, KK, Akte kelahiran, dan Ijazah terakhir.
5. Pas foto 2x3=4, 3x4=4, damn 4x6=2 dengan latar biru.
6. Materai

Setelah melengkapi persyaratan lengkap kemudian diantar ke KUA terdekat. Petugas KUA akan memeriksa seluruh berkas, jika syarat umur tidak terpenuhi maka petugas KUA akan memberikan surat penlakan nikah dan diantarkan ke Pengadilan Agama dengan membuat surat permohonan dispensasi perkawinan anak.9

 Sebagaimana dispensasi perkawinan juga memiliki aturan yaitu terdapat batas usia minimal bagi kedua calon mempelai.Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUP :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terdapat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi

9*Kementerian Agama Kabupaten Tebo*

*Tebo.kemenag.go.id*

kepada pengadila atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

1. Ketentuan – ketentua mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 (3) dan (4) undang – undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) 10.

Dispensasi dari pengadilan agama diberikan kepada anak perempuan dikarenakan telah hamil diluar nikahdan sudah berhubungan seksual. Tetapi banyak juga orang tua yang menganggap menikah lebih baik mendekati zina. Selain itu menurut komnas perempuan faktor ekonomilah yang menjadi faktor utama orang tua menikahkan anak pada usia dini10.

Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Bintang Puspayoga mengatakan jumlah perkawinan anak mengalami kenaikan di 18 Provinsi Indonesia. Bintang berharap agar

10*Undang-Undang Perkawinan (UUP) Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (2&3).*

pemerintahan daerah setempat dapat menekan jumlah angka perkawinan anak. Bintang juga menekankan bahwa perkawinan anak yang tinggi akan menggagalkan banyak program yang dirancangkan oleh pemerintah. Baik indeks pembangunan manusia maupun pembangunan berkelanjutan serta berdampak juga pada bonus demografi. Ketua MUI Miftahul Achyar mendesak agar pemerintah mencari pokok persoalan ihwal penyebab masih tingginya angka perkawinan anak.

Fenomena pernikahan dini banyak ditemui di negara berkembang salah satunya yaitu di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena kesulitan ekonomi , Pendidikan yang rendah , paksaan dari orang tua , menikah karena kecelakaan dan adat istiadat dari masyarakat sekitar11.

Menurut badan Kesehatan dunia (WHO) anak perempuan yang menikah seblum delapan belas tahun cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan perempuaan sebagai korbannya tanpa adanya kesiapan mental.

11Elprida Riani Syalis,*Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja.* Universitas Padjajaran. https;//doi.org/10.24198/focus.v3ii.28192

akan berakhir dengan perceraian. Selain itu remaja perempuan berdapmpak pada Kesehatan organ reproduksi menyebabkan kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, dan keguguran. Kehamilan remaja diusia dini menyebabkan anak perempuan putus sekolah sehingga tidak dapat melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi dan mempengaruhi mereka dimasa depan. Kehamilan di usia remaja juga berdampak pada kesehatan yang mengakibatkan bayi prematur, mengalami depresi setelah melahirkan, bahkan dapat meninggal diusia dini.

Menurut kemenkes dampak pernikahan dini sebagai berikut:

1. Kesehatan Jasmani

Kondisi Rahim perempuan yang masi dini menyebabkan kandungan dan sel telur masih belum sempurna, jika melahirkan kemungkinan anak bisa mengalami cacat.

1. Psikologis

Kondisi jiwa yang belum stabil akan

mempengaruhi hubungan suami istri sehingga menyebabkan banyak konflik yang terjadi,dan mengakibatkan perceraian.

1. Perkembangan anak

Emosi yang tidak stabil juga akan berpengaruh terhadap pola asuh orang tua kepada anaknya. Pada hal anak membutuhkan keluarga yang harmonis dan stabil sehingga anak merasa aman dan berkembang dengan baik.

1. Sikap masyarakat

Jika siap menikah muda berarti juga siap menerima konsekuensinya. Salah satunya kritik sosial dari masyarakat.12

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelurakan regulasi yang mengatur dan penyelesaian perkara dispensasi kawin. Mahkamah agung menetapkan peraturan MA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan tanggal 21 November

*12Kementrian Kesehatan Indonesia.*

*Yankes. Kemenkes.go.id.*

2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Tujuan ditetapkannya permohonan dispensasi kawin untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan didepan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
2. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan
5. permohonan dispensasi kawin.
6. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin dipengadilan.

Permohonan dispensasi kawin ditunjukan oleh :

1. Orang tua
2. Jika orang tua bercerai, tetapoleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
4. Wali anak jikakedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaanya.
5. Kuasa orang tua atau wali jika orang tua atau wali berhalanagan hadir.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan :

1. Pengadilan sesuai dengan agama.
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili.

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin :

1. Hakim yang sudah memiliki surat keputusan dari MA sebagai hakim anak, mengikuti bimbingan tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum dan bersertifikat system peradilan pidana anak atau susah berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
2. Jika tidak ada hakim tersebut maka setiap hakim boleh mengadili dispensasi kawin.

Sidang hari pertama pemohon wajib menghadirkan :

1. Anak yang akan mengajukan dispensasi kawin.
2. Calon suami atau istri.
3. Orang tua atau wali dari calon suami atau istri.

Apabila pemohon tidak ada yang hadir, hakim bisa menunda persidangan dan mengundur pada sidang kedua jika tidak hadir lagi maka dispensasi kawin dinyatakan gugur.

 Dalam persidangan hakim memberikan nasehat kepada pemohon dan semua orang yang hadir. Nasehat disampaikan untuk memastikan dan memahami resiko perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak.
2. Berlanjutnya anak dalam menempuh Pendidikan wajib belajar 12 tahun.
3. Belum siapnya organ reproduksi anak.
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
5. Potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga.

Nasehat tersebut disampaikan oleh hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan apabila tidak memberikan nasehat maka “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila hakim tidak mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan :

1. Anak yang dimntakan dispensasi kawin.
2. Calon suami atau istri yang dimintakan dispensasi kawin.
3. Orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

13*Pengadilan Agama Bojonegoro.*

*Pa-bojonegoro.go.id*

1. Orang tua atau wali calon suami atau istri.

Dalam persidangan tersebut, hakim mengidentifikasi hal-hal :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
2. Kondisi psikologis, Kesehatan, kesiapan anak, dalam melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga.
3. Paksaan psikis, fisik, seksual, ekonomi terhadap anak atau keluarga yang kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu hakim memperhatikan kepentingan anak dengan melihat secara teliti dan cermat permohonan dispensasi 13:

1. Memeriksa kedudukan hukum pemohon.
2. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.
3. Menggali informasi tidak adanya halangan perkawinan.
4. Menggali informasi mengenai persetujuan anak untuk dikawinkan.
5. Memeperhatikan perbedaan usia anak dan calon suami atau istri.
6. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon dan orang tua atau wali.
7. Memeperhatikan kondisi psikologis, sosiologo, budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi baik dari anak dan orang tuanya.

**ANALISIS**

1. Kasus Dispensasi Nikah Pada Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pdt.p/2018/PN PWR

Kasus ini terjadi di Purworejo pada tanggal 17 Oktober 2018. Pasangan tersebut atas nama Fransiskus Harsen Yoga umur 18 tahun 8 bulan dan Chicilia Eko Dewi Pratiwi usia 24 tahun 10 bulan. Bahwa mereka berdua mengajukan perkawinan dan memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ditolak oleh Gereja Santa Maria Bunda Penasihat Baik dengan nomor surat : 018/G/X/2018 TANGGAL 3 Oktober 2018. Pernikahan tersebut sangat mendesak agar tetap dilangsungkan dikarenakan telah melakuka lamaran tanggal 18 September 2018 dan pemohon telah menentukan rencana pernikahan tanggal 18 Oktober 2018,serta hubungan keduannya sudah erat dan ditakutkan menimbulkan fitnah bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 4 bulan. Hal yang menjadi pertimbangan hakim:

1. Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah persusuan dan tidak ada hubungan lain yang dilarang menurut ketentuan-ketentuan pernikahan.
2. Pemohon sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja penghasilan perbulan 1,5 juta. Begitupun calon istri telah mencapai usis pernikahan atau dewasa.
3. Keluarga pemohon dan orang tua calon istri telah merestui pernikahan tersebut.
4. Meskipun pemohon masih dibawah usia perkawinan tetapi secara lahir dan batin sudah siap.

Analisis putusan Mahkamah Agung Purworejo tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Nomor 40/Pdt.p/2018/PN PWR

Menimbang, bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum makapermohonan pemohon dikabulkan .Menimbang , bahwa Fransiskus Harsen Yoga masih 18 tahun 8 bulan dan untuk dapat dilaksanakan perkawinan harus memperoleh dispensasi dari pengadilan serta keadaan Chicilia Eko Dewi Pratiwi sedang hamil 4 bulan demi kepentingan anak dalam kandungan dinilai dari aspek kemanfaatan dan

kepastian hukum adalah tidak bertentangan serta telah memenuhi syarat dispensasi kawin, serta pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan permohonan pemohon oleh sepenuhnya.
2. Memberikan dispensasi kepada pemohonbernama Fransiskus Harsen Yoga lahir di Purworejo tanggal 24 Januari 2000 untuk melangsungkan perkawinan dengan Sisilia Eko Dewi Pratiwi.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 226 ribu rupiah.

Demikianlah ditetapkan pada Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Diah Ayu Marti Astuti,S.H. sebagai hakim Pengadilan Negeri Purworejo.

1. Kasus Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 262/ P/2017/PAJB.

Kasus ini mengadili perkara perdata pada taggal 7 November 2017 bahwa bernama TA TO LAMJUAH bin slamet umur 18 tahun 6 bulan. Beragama islam dan tidak bekerja dengan calon istrinya bernama Kristina Nur Anisa binti Kristiono berumur 17 tahun 11 bulan beragama islam dan belum bekerja. Syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali usia pemohon belom mencapai 19 tahun.

Yang menjadi pertimbangan:

1. Pemohon dan calon istri tidak ada larangan untuk pernikahan.
2. Pemohon bersetatus perjaka dan calon istri perawan, mereka sudah siap untuk menjalin rumah tangga.
3. Orang tua calon istri telah merestui dan tidak ada pihak ke tiga.
4. Pemohon telah sesuai dengan undang-undang pernikahan.

Perkawinan dirinya dan calon istri tidak bisa karena seorang istri sudah hamil 2 bulan. Ia bersedia untuk menikahi seorang istrinya tidak dibawah tekanan atau paksaan orang lain atas dasar cinta, dirinya dan istrinya tidak ada hubungna darah. Selain itu keuda orang tuanya mensetujui perkawinan. Pemohon mengajukan dispensasi kawin dikarenakan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan.

Pertimbangan hukum

Menimbang , bahwa dihadapan persidangan dan majelis hakim memberikan penjelasan kepada pemohon agar menunda dulu pernikahannya karena belum cukup umur. Pemohon menimbang bahwa untukmemperkuat permohonan pemohon mengajukan bukti P1,P2,P3,P4,P5,P6dan 2 orang saksi.

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada pemohonyang bernama Khatolanjuah binti slamet kepada Kristina Nur Aisyah binti Kristiondo
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara dengan sejumlah 216.

Demikian ditetapkan hari selasa tanggal 9 Januari 2017 diucapkan oleh ketua majelis sidang Drs. H. MHD.S.H. M.H. KETUA MEJELIS Drs. H. Ubaidilah, M.SY.

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Undang-undang perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah menjadi UU Nomor 16 tahun 2019. Batas usia menikah untuk wanita berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun tetapi setelah adanya perubahan Undang-undang Perkawinan diizinkan jika wanita dan laki-laki berusia 19 tahun. Dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon ada dua alas an yaitu belom cukup umur dan wanita sudah hamil duluan. Majelis hakim pengadilan agama mempertimbangkan dahulu sebelum menyetujui perkawinan mereka.

1. **SARAN**

Saran dari penulisan ini perkawinan sebaiknya dilakukan jika sudah cukup umur dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada di negara kita. Sesuai dengan persepektif Undang-undang Perkawinan yaitu UU Nomor 16 tahun 2019. Selain itu harus sesuai dengan agama masing-masing, dan Hukum adat yang beralaku di masyarakat tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.Siti Soetami, S.H.,*Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2007

Drs.C.S.T.Kansil, S.H*.,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1977

P.N.H.Simanjuntak s.h.,*Hukum Perdata Indonesia,* renanda media group, 2018

Prof.Dr.Teguh Prasetyo.S.H.,M.Si.,*Pengantar Hukum Indonesia,* Rajawali, Jakarta, 2021

Prof.R.Subekti,.S.H*.,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2017

Agus Dariyo, Lidia Evelina, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta, 2008

Wienarsih Imam Subekti Hansri SusilowatiMahdi*, Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat,*Gitama Java,2005.

Novita Lestari, Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas, Universitas Dehasen (Univet) 2017.

Suhadi, Baedhowi, *Cahaya Wulandari, Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas,* Univeristas Negeri Semarang,Fakultas Hukum,2018.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006

Dr.Jonaidi Efendi, S.H.I.,M.H.,Prof.Dr.Johnny Ibrahim,S.H.,S.E.,M.M.,M.Hum., *Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Jakarta 2016

Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* 2021

Arinta Trulyana, Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Serta Praktiknya Dalam Masyarakat, Kompasiana,

Kementrian agama tebo,https://tebo.kemenag.go.id/halaman/259/persyaratan-permohonan-nikah-dibawah-umur. Html

B.Rini Heriyanti, i*mplementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan,* Universitas Semarang,2021

Issha Haruma, kasus pernikahan dini di Indonesia, Kompas.com, 2022 https:// nasional.kompas.com/reat/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Mahkhamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Afisina Aulia Anita, *Peraturan Asas Monogami Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum wanita,* Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2016. http://hukum.students journal. Ub .ac.id/indeks.php/hukum/article/view/1483.

Briyen Tambariki, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Didalam Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* Universitas Kristen Satyawacana,2022.uksw <https://repositori.uksw.edu/bitstream/123456789/24029/26/1/T1_31201606_Judul.pdf>.

<https://www.cnn>indonesia.com/.nasional//.20210318111936-20-619048/.menteri-pppa-sebut. perkawinan-anak-naik-di-18-provinsi.

<https://reliefweb.int/report/Jourdan/study-early-mariagge-jourdan-2014>.

Kementrian Kesehatan yankes.kemenkes.go.id.

Muh Arifin ,Pernikahan Adalah Peristiwa Agama Yang Suci dan Sakral,

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang,2018 <https://jateng.kemenag.go.id/2018/12/muh-arifin-pernikahan-adalah-peristiwa-agama-yang-suci-dan-sakral-2/>

Elpridan Riyani Syalis, *analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja,* universitas padjajaran,2020. https;//doi.org/10.24198/focus.v3ii.28192

Pengadilan agama bojonegoro, pa-bojonegoro.co.id.

Htps://www.pa-bojonegoro.go.id/article-dispensasi/kawin/menurut-peraturan-mahkhamah-agung-ri-no-5-tahun-2019

Directori putusan mahkhamah agung republic Indonesia putusan.mahkahamagung.go.id.

 <https://news.detik.com/berita/d-6516438/apa-itu-dispensasi-nikah-hal-hal-ini-wajib-diketahui-dulu>

<https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230120164535-20-903173/kemenpppa-53-persen-pelaku-pernikahan-dini-alami-depresi>